

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pergeseran sentralistik menjadi desentralistik serta dari pemerintahan pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah telah terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Hariyanto, 2020). Pada tahun 1966 kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru (Zayanti Mandasari et al., 2015). Sejak masa itu, setiap daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Hal itu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dari daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya agar lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Kegiatan pembangunan berskala besar di kota berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, salah satunya ialah permasalahan limbah. Sampah dan limbah bukan lagi menjadi masalah baru di Indonesia (Suryani, 2020). Masalah sampah atau kebersihan terus menerus diperbincangkan dan menjadi pusat perhatian di seluruh wilayah Indonesia. Limbah menimbulkan persepsi yang negatif terhadap keindahan dan kebersihan kota, seperti halnya dengan limbah padat berupa sampah. Adanya limbah padat berupa sampah diakibatkan oleh minimnya budaya hidup bersih, menjaga lingkungan hidup dan membuang sampah pada tempatnya (Sidiq, 2020). Sampah tidak terlepas dengan kehidupan atau aktivitas sosial ataupun bermasyarakat. Keberadaan sampah disebabkan oleh aktivitas manusia dengan penggunaan yang berbeda-beda baik rumah tangga, perkantoran, pasar maupun industri. Sampai saat ini pengendalian sampah masih belum sesuai dengan metode atau teknik pengendalian sampah secara ekologis. Sehingga kualitas lingkungan memburuk akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman pada tabel 1.1, lingkungan hidup Kabupaten Sleman menggambarkan kondisi yang kurang baik. Hal tersebut dinyatakan dalam indeks pencemaran yang semakin meningkat. Pada tahun 2018 indeks pencemaran air mencapai 41,33% yang

kemudian naik di tahun 2019 menjadi 46,33%. Selain itu juga indeks tutupan hutan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 34,42% kemudian naik menjadi 34,43% pada tahun 2019.

**Table 1.1**

**Indeks Pencemaran**

**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Pencemaran Udara</b>	<b>Indeks Pencemaran Air</b>	<b>Indek Penutupan Hutan</b>
2012	10.32 %	27.33 %	33.95 %
2013	3.34 %	40.67 %	33.95 %
2014	47.86 %	21.33 %	33.95 %
2015	45.95 %	18 %	33.95 %
2016	87.07 %	42 %	33.95 %
2017	81.11 %	29 %	33.95 %
2018	78.73 %	41.33 %	34.42 %
2019	77.46 %	46.33 %	34.43 %

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)*

Menurut Mutaqin (2023) sebagaimana dikutip dalam berita [theconversation.com](http://theconversation.com) mengatakan bahwa Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA) Piyungan tutup mulai 23 Juli hingga 5 September 2023 akibat kelebihan kapasitas. TPA Piyungan selama ini menampung sampah dari sejumlah daerah di Yogyakarta. Penutupan TPA Piyungan justru memperburuk persoalan. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dari sumbernya (manusia) bisa mencemari sungai hingga kawasan pesisir dan laut. Penutupan TPA Piyungan juga berdampak pada kondisi pinggiran jalan di Yogyakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah.

Kondisi tersebut sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mengontrol tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi. Penelitian Alifiah (2022) menyoroti peran pemerintah menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Sebagai stabilisator, Pemerintah harus menghindari perubahan yang menimbulkan kekacauan sosial atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian memastikan pelaksanaan program dan rencana aksi bebas dari kesalahan serta implementasi yang benar dari kebijakan yang telah

ditetapkan.

2. Sebagai inovator, Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal. Langkah pertama ialah implementasi inovasi di birokrasi pemerintahan, dilanjutkan dengan inovasi masyarakat. Kedua, Pemerintah harus menjadi sumber ide-ide inovatif melalui semua karyawannya. Ketiga, inovasi dalam sistem, proses dan pemecahan masalah serta metode kerja yang berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, Pemerintah dapat memenuhi perannya sebagai pembaharu, Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber pemecahan permasalahan di atas.
3. Sebagai modernisator, Pemerintah bertanggung jawab membimbing warga pemerintahannya menuju cara hidup yang lebih modern. Untuk melakukan ini, modernisasi harus datang dari birokrasi pemerintahan dan fokus pada pembangunan yang terencana, pragmatis, dan berkelanjutan.
4. Sebagai pionir atau pelopor, Pemerintah harus memimpin dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan. Dengan kata lain, aparatur Pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakatnya. Karena dengan melalui Pemerintah, relatif mudah untuk mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, dan cara melakukan sesuatu. Misalnya, pelopor dalam memaksimalkan produktivitas, pelopor dalam disiplin, pelopor dalam mematuhi aturan dan peraturan, dan pelopor dalam perlindungan lingkungan itu penting.
5. Sebagai pelaksana sendiri, Pemerintah memiliki tugas-tugas tertentu untuk dilakukan karena beberapa tugas tidak dapat didelegasikan kepada sektor swasta tetapi menjadi tanggungjawab Pemerintah.

Menurut Retnowati (2022) mengatakan bahwa bidang lingkungan hidup merupakan urusan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah sebagai suatu kebutuhan. Maka dari itu Pemerintah dapat mengatur bidang lingkungan hidup melalui penetapan anggaran biaya yang dapat direalisasikan untuk aktivitas lingkungan. Hal ini, bersama dengan visi otonomi daerah yang terkristalisasi dalam konteks interaksi ekonomi, memungkinkan munculnya berbagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi investasi, mengefisienkan proses perizinan, dan membangun infrastruktur yang bermanfaat secara sosial dan

berkelanjutan. Menurut Maama & Appiah (2019) mengatakan bahwa alat penting yang dianggap untuk memahami pengelolaan bisnis dalam mencapai kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar ialah akuntansi lingkungan.

*Green accounting* atau akuntansi lingkungan adalah implementasi perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang menghasilkan informasi analisis biaya dan manfaat lingkungan dalam bentuk laporan (Wahyuningsih & Meiranto, 2021). Biaya lingkungan sebagai biaya yang diakibatkan oleh buruknya mutu lingkungan atau mutu lingkungan yang semakin memburuk. Dewi (2015) menyatakan bahwa *green accounting* bertujuan untuk menggabungkan beban, pembuatan, inventaris, beban limbah, dan kemampuan untuk merencanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan mengambil ketetapan. Berlandaskan penjelasan tersebut, biaya lingkungan dibagi menjadi empat kategori, yaitu biaya yang dilakukan untuk pencegahan, deteksi lingkungan, kegagalan internal dan kegagalan eksternal.

Tujuan dari praktik akuntansi lingkungan adalah mengembangkan pengelolaan masalah lingkungan hidup dengan mengevaluasi kegiatan lingkungan ditinjau dari biaya (*environmental costs*) dan manfaat ekonomi (*economic benefit*) serta mencapai manfaat pengendalian lingkungan (*environmental protection*) (Suyudi et al., 2021). Pengelolaan biaya lingkungan secara optimal berdampak pada keuntungan bagi suatu perusahaan, seperti penghasilan, penghematan, dan pencegahan biaya (Hapsari et al., 2021). *International Organization for Standardization* (ISO) telah memperkenalkan rangkaian standar ISO 14000 yang mencakup berbagai aspek pengelolaan lingkungan karena memberikan alat praktis bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan produktivitas serta kesuksesan perusahaan (Nabila, 2021). Ketentuan mengenai pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*) di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 khusus mengatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 6 menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

*Environmental Disclosure* yang dilakukan perusahaan merupakan alat

yang penting untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial suatu perusahaan (Ningsih & Rachmawari, 2017). *Environmental Disclosure* meliputi ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Laporan ini dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan dan dapat juga dibuat laporan sosial yang terpisah. Penerapan *Environmental Disclosure* bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi serta aktivitas yang terjadi di perusahaan. Bagian yang tidak terpisahkan yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Environmental Disclosure*) adalah *Environmental Performance*. Para pelaku usaha maupun elemen pemerintah yang baik akan selalu mempercayai bahwa dengan mengungkapkan kinerja mereka, maka hal ini mampu menggambarkan *goodnews* bagi pelaku pasar (Ningsih & Rachmawari, 2017). Beberapa penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa perusahaan dengan *Environmental Performance* yang baik terbukti mempunyai kepedulian sosial serta kepedulian lingkungan yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerapan *green accounting* dilakukan oleh Septi & Yanti (2023) pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 yang menguji pengaruh *green accounting* dan *material flow cost accounting* terhadap *sustainable development*. Penelitian sebelumnya yang sejalan dilakukan oleh Sunaningsih (2020) yang meneliti tentang penerapan *green accounting* pada rumah sakit umum daerah Muntilan Kabupaten Magelang. Nuryana Ita, Suci Wulan (2018) juga meneliti mengenai implementasi *green accounting* pada daerah rawan bencana (studi fenomenologis pada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan alasan bahwa isu yang terjadi TPA Piyungan ditutup karena sampah yang melampaui kapasitas lokasi pengelolaan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sampah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini

dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang menjadi salah satu daerah yang berada di Yogyakarta. Penelitian ini harus dilakukan karena masih banyak pemerintah maupun perusahaan yang belum menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar secara ekologis.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Pencemaran lingkungan yang disebabkan dari berbagai aktivitas manusia seperti pencemaran udara, air dan tanah yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup merupakan bahaya bagi makhluk hidup. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan *green accounting* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas-aktivitas dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan?
2. Bagaimana penganggaran biaya lingkungan dalam laporan keuangan?
3. Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merealisasikan biaya lingkungan yang dianggarkan?
4. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerapkan konsep *green accounting* dan konsep biaya lingkungan?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis aktivitas-aktivitas sebagai bentuk kepedulian lingkungan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman,
2. Mengidentifikasi anggaran biaya lingkungan dalam laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman,
3. Menganalisis realisasi biaya lingkungan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman,
4. Mendeskripsikan sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memahami konsep *green accounting* dan konsep biaya lingkungan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memperoleh manfaat bagi objek penelitian dan dapat menambah pemahaman serta wawasan mengenai kepedulian lingkungan yang diterapkan melalui realisasi konsep *green accounting* dan konsep biaya lingkungan.

